



Pertanggungjawaban Pelaku Usaha dalam Peredaran *iPhone Paraller Import (Black Market)* Ditinjau dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999

Gilbert Parsaulian Hutapea¹, I Nyoman Bagiastra^{2*}

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Udayana, Indonesia

Email: hutapeagilbert03@gmail.com¹, nyoman_bagiastra@unud.ac.id^{2*}

*Penulis Korespondensi: nyoman_bagiastra@unud.ac.id²

Abstract. *The rapid development of communication technology has spurred public demand for smartphones, particularly iPhones, seen as a symbol of prestige and advanced technology. This high demand has been exploited by unscrupulous business actors who distribute parallel import (black market) iPhones that are not officially registered, posing risks to consumers. This study examines the legal protection procedures for consumers, the legal standing of consumers in black market iPhone transactions, and the liability of business actors under Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK). Using a normative legal research method, the study employs statutory and conceptual approaches, analyzing primary, secondary, and tertiary sources. The findings indicate that consumer protection can be achieved through preventive measures such as public education and information transparency, and repressive measures via dispute resolution mechanisms, both in court and through the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK). Consumers' legal rights are acknowledged, though they remain vulnerable due to the purchase of illegal goods. Business actors may be held liable for product liability, including the obligation to provide accurate information and face sanctions. In conclusion, consumer protection in black market iPhone transactions remains insufficient, and stronger enforcement is necessary.*

Keywords: *Black Market iPhone; Business Actor Liability; Consumer Protection; Consumer Rights Enforcement; Legal Responsibility.*

Abstrak. Perkembangan pesat teknologi komunikasi telah mendorong permintaan publik terhadap ponsel pintar, terutama iPhone, yang dianggap sebagai simbol prestise dan teknologi canggih. Permintaan yang tinggi ini dimanfaatkan oleh pelaku bisnis yang tidak bertanggung jawab melalui distribusi iPhone impor paralel (pasar gelap) yang tidak terdaftar secara resmi, yang dapat merugikan konsumen. Penelitian ini mengkaji prosedur perlindungan hukum bagi konsumen, kedudukan hukum konsumen dalam transaksi iPhone pasar gelap, serta tanggung jawab pelaku bisnis berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep, penelitian ini menganalisis sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dapat dilakukan melalui langkah pencegahan seperti pendidikan publik dan transparansi informasi, serta langkah represif melalui mekanisme penyelesaian sengketa, baik di luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) maupun melalui litigasi. Posisi hukum konsumen diakui, namun mereka berada dalam posisi rentan karena terlibat dalam pembelian barang ilegal. Sementara itu, pelaku bisnis tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan prinsip tanggung jawab produk, termasuk kewajiban untuk memberikan informasi yang akurat dan kemungkinan sanksi administratif serta pidana. Sebagai kesimpulan, perlindungan hukum bagi konsumen iPhone impor paralel belum sepenuhnya efektif, sehingga diperlukan pengawasan pemerintah yang lebih ketat, peningkatan kesadaran hukum publik, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku bisnis untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi konsumen.

Kata Kunci: iPhone Pasar Gelap; Penegakan Hak Konsumen; Perlindungan Konsumen; Tanggung Jawab Hukum; Tanggung Jawab Pelaku Bisnis.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan berbagai kemudahan dalam sendi-sendi kehidupan manusia, salah satunya adalah teknologi komunikasi yang berkembang dengan semakin pesat. Kebutuhan masyarakat untuk berkomunikasi dan mencari informasi menyebabkan perkembangan industri *smartphone* terjadi sangat pesat, dan

smartphone sekarang ini sudah menjadi sebuah kebutuhan pokok bagi masyarakat modern (Ihsan, 2019). Berkembangnya pasar *smartphone* didorong oleh beragamnya karakteristik masyarakat baik dari segi ekonomi maupun gaya hidup sehingga muncul berbagai *smartphone* dengan berbagai merek dan harga yang disesuaikan dengan target pasarnya masing-masing (Saputra, 2019).

Smartphone kini telah menjadi bagian yang amat penting dari berbagai kalangan masyarakat pada kegiatan kehidupan sehari-hari. Pengguna *smartphone* mampu menjalankan berbagai hal yang lebih berguna dengan sebuah aplikasi yang canggih selain melakukan dan menerima teks, pesan suara, dan panggilan. Hingga saat ini, *smartphone* terus menawarkan kemampuan komputasi yang canggih dengan munculnya konektivitas yang lebih sederhana. *Smartphone* jelas memudahkan pengalaman dan perilaku pengguna dalam mengakses informasi baru dan interaksi dengan orang-orang disekitarnya. *Smartphone* memiliki beberapa fitur yang mampu membantu setiap pengguna seperti menggunakan *Global Positioning System (GPS)*, melakukan akses informasi dengan jaringan *WiFi*, memakai sebuah aplikasi, mengirim pesan secara instan, serta hiburan lainnya (Wahyuni, 2020).

Tingginya permintaan masyarakat dan kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan *smartphone*, dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab dan hanya mementingkan keuntungan saja. Mereka berusaha melakukan kecurangan dengan menjual *smartphone Paraller Import (black market)* dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar besarnya melalui penjualan *smartphone* yang tidak terdaftar di Kemenperin (Wiratama, 2022). Salah satu produk *smartphone* yang beredar di Indonesia adalah *iPhone*. *iPhone* pertama kali diperkenalkan oleh Steve Jobs dalam gelaran *Macworld Conference and Expo* di tahun 2007 dengan produk pertamanya bernama *iPhone 2G*. Penemuan *iPhone* sendiri dipercaya sebagai “*the world changing*”, dimana *iPhone* merupakan merek ponsel pintar pertama yang menawarkan fitur *multitouch* terbesar dan sistem pengoperasian yang berbeda dari merek ponsel pintar lainnya (Wirawan, 2018).

iPhone bukan hanya menawarkan fitur dan sistem pengoperasian yang canggih, tetapi juga *design* yang elegan dan mewah. Dari segi harga pun *iPhone* termasuk dalam salah satu merk ponsel pintar paling mahal di dunia. Hal tersebut kemudian membentuk suatu pola pikir bahwa pengguna *iPhone* adalah mereka yang berasal dari kalangan atas. Dengan adanya pola pikir tersebut semua orang khususnya kalangan muda tertarik untuk memiliki *iPhone* (Stephanie, 2021). Dengan meningkatnya keinginan masyarakat untuk memiliki *iPhone*, maka

meningkat pula jumlah produksi *iPhone*. Hal tersebut juga dimanfaatkan oleh para pelaku usaha demi mendapatkan untung yang lebih besar. Salah satunya dengan menjual *iPhone black market*.

Produk elektronik *smartphone iPhone black market* yang tidak terdaftar di Kemenperin saat ini tentunya dapat merugikan konsumen, karena *iPhone* tersebut memiliki kelemahan yaitu IMEI yang tidak terdaftar sehingga sesuai dengan peraturan Kemenperin, *iPhone* tersebut tidak akan diberikan akses terhadap layanan selular dan *SIM card*. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang mengatur bahwa “pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat dan/atau bekas tanpa memberikan informasi secara lengkap atas barang tersebut”. Hal yang sama kemudian juga diatur dalam Pasal 7 UUPK dimana “para pelaku usaha berkewajiban untuk memberi informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang yang dipasarkan. Pelaku usaha dapat memberikan keterangan pada *box* dan/atau memberi informasi secara lisan kepada konsumen mengenai kondisi barang yang diperjualkan”. Selain itu, “pelaku usaha diwajibkan untuk menjamin mutu barang yang dipasarkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang yang berlaku sehingga tidak mengesampingkan hak-hak konsumen”. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk perbuatan/niat baik yang dilakukan oleh para pelaku usaha seperti yang terdapat pada Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata.

Pelaku usaha kemudian menjual *iPhone black market* tersebut dalam *packaging* yang sama dengan *iPhone* baru resmi dan dengan harga yang sama pula tanpa embel-embel *black market* (Putra dan Wirawan, 2018). Selain itu mereka juga memalsukan suku cadang asli dari *iPhone* serta mencetak sendiri nomor IMEI pada *iPhone* tersebut. Hal tersebut tentu membuat para konsumen sulit untuk membedakan mana *iPhone* yang baru dan *black market* dan seringkali menyebabkan hak-hak konsumen seakan tidak diperdulikan.

Agar terhindar dari perbuatan-perbuatan pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen, seperti mengedarkan *iPhone* yang tidak sesuai dengan kelayakan serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, konsumen wajib diberikan perlindungan secara hukum atas hak-haknya. Dalam upaya memberikan perlindungan kepada hak-hak bagi seorang konsumen, pemerintah kemudian membuat UU No. 8/1999 tentang perlindungan konsumen. Pada pasal 9 ayat (1) b UU No. 8/1999 disebutkan bahwa “pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa seolah-olah:

- a. Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
- b. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;

- c. Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;
- d. Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
- e. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
- f. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
- g. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
- h. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
- i. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
- j. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
- k. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.”

Namun, UU Nomor 8 Tahun 1999 tersebut belum cukup kuat dalam menghalau peredaran *iPhone ilegal* atau *black market* yang ada di negara Indonesia. Peredaran ponsel ilegal atau *black market* yang masuk pada berbagai celah mampu memberikan kerugian bagi negara Indonesia setiap tahunnya (Hastuti, 2019). Bahkan setiap bulannya ponsel yang masuk ke pasar Indonesia diperkirakan lebih dari 600 ribu unit, artinya dalam setahun terdapat 7,2 juta unit ponsel ilegal yang masuk ke pasar Indonesia. Syaiful Hayat selaku Wakil Ketua APSI atau Asosiasi Ponsel yang ada di Indonesia menyatakan bahwa pelabuhan di tanah air yang sifatnya terbuka dapat menyebabkan ponsel ilegal masuk dari berbagai celah. Hal inilah yang mengakibatkan kesulitan untuk mengendalikan peredaran ponsel ilegal dari luar negeri.

Konsumen dalam hal ini bertindak sebagai konsumen akhir sebagai pengguna jasa dan/atau barang produk elektronik *iPhone*. Konsumen akhir yakni orang yang memakai produk secara pribadi, tidak untuk dijual kembali maupun tidak menggunakan produk dengan tujuan komersial lainnya (Tulim et al., 2018). Konsumen yang demikian tentunya akan dirugikan akibat adanya peredaran *iPhone black market* karena *iPhone* tersebut dalam kurun waktu tertentu akan diblokir oleh Kominfo dan konsumen yang tidak mengetahui bahwa *iPhone* mereka ilegal tidak mendapatkan perlindungan hukum yang jelas. Maka dari itu, harus diadakannya suatu metode penyelesaian sengketa konsumen yang mampu menjadi wadah serta menyelesaikan berbagai sengketa yang terjadi pada konsumen itu sendiri, sebagai suatu perwujudan dari salah satu hak konsumen yang dijamin di dalam UUPK, yaitu sebuah hak untuk memperoleh upaya penyelesaian sengketa, perlindungan, dan advokasi perlindungan konsumen sebagaimana harusnya.

Berdasarkan hal tersebut diangkat judul “*TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM PEREDARAN IPHONE PARALLER IMPORT (BLACK MARKET) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999*”.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Perlindungan Konsumen.

Menurut shidarta (2006), perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan ini mencakup hak-hak konsumen seperti hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Sejalan dengan itu, kristiyanti (2017) menyatakan bahwa perlindungan konsumen bertujuan untuk menciptakan keseimbangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha, mengingat secara faktual konsumen sering berada pada posisi yang lebih lemah.

Konsep Tanggung Jawab Pelaku Usaha (*Product Liability*)

Menurut Miru dan Sutarman (2015), tanggung jawab pelaku usaha merupakan kewajiban hukum untuk menanggung kerugian yang diderita konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Prinsip ini menegaskan bahwa pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi apabila produk yang dipasarkan menimbulkan kerugian, baik karena cacat produk maupun informasi yang tidak benar. Hal ini diperkuat oleh Yulius (2013) yang menyatakan bahwa tanggung jawab pelaku usaha tidak hanya terbatas pada aspek kontraktual, tetapi juga dapat timbul berdasarkan perbuatan melawan hukum.

Teori Perjanjian

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian harus memenuhi syarat sah, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan causa yang halal. Dalam konteks iPhone black market, aspek causa yang halal menjadi permasalahan utama, karena objek yang diperjualbelikan tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini dapat menyebabkan perjanjian tersebut batal demi hukum atau setidaknya dapat dipersoalkan keabsahannya (Widjaja & Ahmad, 2003).

Konsep Informasi Dan Itikad Baik

Dalam transaksi perdagangan juga menjadi bagian penting dalam kajian ini. Nasaruddin dan Annah (2024) menegaskan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang lengkap dan transparan kepada konsumen (*duty to inform*). Kewajiban ini merupakan manifestasi dari asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH

Perdata. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan konsumen.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi, yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), maupun melalui jalur litigasi di pengadilan. Tulim et al. (2018) menjelaskan bahwa keberadaan BPSK bertujuan untuk memberikan akses yang lebih mudah, cepat, dan murah bagi konsumen dalam memperoleh keadilan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus penelitian ini terletak pada pengkajian norma-norma hukum yang mengatur perlindungan konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha dalam peredaran iPhone *parallel import* (black market) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta peraturan terkait lainnya yang mengatur mengenai peredaran barang elektronik dan kebijakan IMEI di Indonesia. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum seperti perlindungan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha (*product liability*), itikad baik, serta keabsahan perjanjian.

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan perdagangan barang. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber lain yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan dan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan, mengkaji, dan menginterpretasikan bahan hukum yang diperoleh secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata Cara Pemberian Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Iphone Paraller Import (*Black Market*)

Perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Dalam hal pembelian iPhone parallel import (black market), konsumen sering kali berada pada posisi yang lemah karena produk yang diperoleh tidak melalui jalur resmi dan tidak memiliki jaminan perlindungan yang memadai. Oleh karena itu, tata cara pemberian perlindungan hukum harus mengacu pada prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menjamin hak-hak konsumen serta mengatur kewajiban pelaku usaha.

Upaya perlindungan hukum pertama dilakukan secara preventif, yakni melalui pemberian informasi dan edukasi kepada masyarakat. Konsumen perlu diberikan pemahaman mengenai risiko pembelian iPhone black market, seperti tidak adanya garansi resmi, potensi pemblokiran IMEI, serta ketidakpastian kualitas produk. Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, transparansi informasi merupakan hal yang esensial agar konsumen dapat mengambil keputusan secara rasional dan tidak dirugikan oleh praktik perdagangan yang tidak jujur (Shidarta, 2006).

Selain upaya preventif, perlindungan hukum juga dilakukan secara represif melalui mekanisme penyelesaian sengketa. Konsumen yang mengalami kerugian dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau melalui jalur litigasi di pengadilan. Dalam hal ini, pelaku usaha tetap bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan, meskipun barang yang diperjualbelikan merupakan barang ilegal. Tanggung jawab tersebut didasarkan pada prinsip tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat barang dan/atau jasa yang diperdagangkan (Miru & Sutarman, 2015).

Selanjutnya, tata cara perlindungan hukum juga melibatkan peran aktif aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran barang ilegal. Pemerintah melalui instansi terkait, seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Kementerian Komunikasi dan Informatika, memiliki kewenangan untuk menindak pelaku usaha yang memperdagangkan iPhone black market. Penegakan hukum ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, melindungi konsumen, serta menjaga ketertiban dalam kegiatan perdagangan nasional.

Di samping itu, penerapan sanksi administratif dan pidana merupakan bagian dari mekanisme perlindungan hukum. Pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan dalam UUPK dapat dikenakan sanksi berupa denda, pencabutan izin usaha, hingga pidana penjara. Penerapan sanksi ini memiliki fungsi preventif sekaligus represif, yaitu mencegah terjadinya pelanggaran serupa serta memberikan efek jera kepada pelaku usaha. Keberhasilan perlindungan hukum terhadap konsumen sangat bergantung pada kesadaran hukum masyarakat. Konsumen diharapkan lebih berhati-hati dan selektif dalam membeli produk, khususnya iPhone yang beredar di luar jalur resmi. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen, maka perlindungan hukum dapat terlaksana secara optimal dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak (Kristiyanti, 2017).

Kedudukan Hukum Konsumen *iPhone Paraller Import (Black Market)*

Kedudukan hukum konsumen dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya berada pada posisi yang harus dilindungi dari praktik-praktik pelaku usaha yang merugikan. Hal ini didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang menempatkan konsumen sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Dalam konteks pembelian iPhone parallel import (black market), kedudukan hukum konsumen menjadi kompleks karena barang yang diperoleh tidak melalui jalur distribusi resmi.

Secara yuridis, konsumen iPhone black market tetap diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak sebagaimana diatur dalam UUPK. Meskipun barang yang dibeli bersifat ilegal dalam aspek distribusinya, hal tersebut tidak serta-merta menghilangkan hak konsumen untuk memperoleh perlindungan hukum. Konsumen tetap berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang, serta berhak untuk mendapatkan kompensasi apabila mengalami kerugian akibat penggunaan produk tersebut (Shidarta, 2006).

Namun demikian, kedudukan hukum konsumen dalam kasus ini berada pada posisi yang lemah (weak position), karena adanya keterlibatan konsumen dalam transaksi barang yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam teori perlindungan konsumen,

ketidakseimbangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen sering kali disebabkan oleh kurangnya informasi dan pemahaman konsumen terhadap produk yang dibeli. Kondisi ini semakin diperparah apabila konsumen secara sadar membeli produk black market tanpa mempertimbangkan aspek legalitasnya (Kristiyanti, 2017).

Di sisi lain, pelaku usaha yang memperdagangkan iPhone black market tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Hal ini didasarkan pada prinsip tanggung jawab pelaku usaha (product liability), yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen akibat barang yang diperdagangkan. Dengan demikian, meskipun objek transaksi merupakan barang ilegal, hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen tetap melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi (Miru & Sutarman, 2015).

Kedudukan hukum konsumen juga berkaitan dengan aspek pembuktian dalam penyelesaian sengketa. Dalam praktiknya, konsumen iPhone black market sering menghadapi kesulitan dalam membuktikan adanya kerugian, terutama karena tidak adanya bukti transaksi resmi atau garansi dari distributor resmi. Hal ini menyebabkan posisi konsumen semakin lemah dalam proses penyelesaian sengketa, baik melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) maupun melalui pengadilan (Widjaja & Ahmad, 2003).

Selain itu, kebijakan pemerintah terkait pengendalian IMEI turut mempengaruhi kedudukan hukum konsumen. Dengan adanya kewajiban registrasi IMEI untuk perangkat telekomunikasi, iPhone black market berpotensi tidak dapat digunakan secara optimal di Indonesia. Kebijakan ini pada dasarnya bertujuan untuk melindungi konsumen dari peredaran barang ilegal, namun di sisi lain juga menimbulkan kerugian bagi konsumen yang telah membeli produk tersebut. Dalam perspektif hukum perdata, hubungan antara konsumen dan pelaku usaha dalam transaksi iPhone black market dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian jual beli. Meskipun demikian, keabsahan perjanjian tersebut dapat dipersoalkan apabila objek yang diperjualbelikan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini merujuk pada ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya terkait causa yang halal. Dengan demikian, kedudukan hukum konsumen iPhone parallel import (black market) berada dalam posisi yang ambigu. Di satu sisi, konsumen tetap diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk dilindungi, namun di sisi lain, keterlibatan dalam transaksi barang ilegal menyebabkan perlindungan hukum yang diperoleh menjadi terbatas. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta penguatan pengawasan oleh pemerintah agar perlindungan terhadap konsumen dapat terlaksana secara efektif.

Bentuk Tanggungjawab Pelaku Usaha dalam Peredaran iPhone Paraller Import (Black Market) terhadap Konsumen

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjamin kualitas barang serta memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada konsumen. Dalam konteks peredaran iPhone parallel import (black market), tanggung jawab ini menjadi krusial mengingat produk yang diperdagangkan tidak melalui jalur resmi dan berpotensi merugikan konsumen baik secara materiil maupun immateriil (Akbar, 2023).

Bentuk tanggung jawab pertama adalah tanggung jawab atas informasi (*duty to inform*), (Nasaruddin & Annah, 2024) yaitu kewajiban pelaku usaha untuk memberikan keterangan yang lengkap dan transparan mengenai status barang yang dijual. Pelaku usaha harus menjelaskan bahwa iPhone yang diperdagangkan merupakan barang parallel import yang tidak memiliki garansi resmi dan berpotensi mengalami kendala, seperti pemblokiran IMEI. Kegagalan dalam memberikan informasi yang jujur dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan konsumen.

Selanjutnya, pelaku usaha juga bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat penggunaan barang (*product liability*). Prinsip ini menegaskan bahwa pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi apabila produk yang dijual menyebabkan kerusakan, cacat, atau tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Dalam hal iPhone black market, tanggung jawab ini tetap melekat meskipun barang tersebut tidak resmi, sepanjang terdapat hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen (Yulius, 2013).

Bentuk tanggung jawab lainnya adalah pemberian kompensasi, ganti rugi, atau penggantian barang sebagaimana diatur dalam UUPK. Konsumen yang dirugikan berhak menuntut pengembalian uang atau penggantian unit apabila produk yang diterima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam praktiknya, pelaku usaha sering kali menghindari tanggung jawab ini dengan alasan barang tidak bergaransi resmi, padahal secara hukum kewajiban tersebut tetap berlaku sebagai konsekuensi dari transaksi jual beli (Landrawati & Rosmaya, 2022).

Selain tanggung jawab perdata, pelaku usaha juga dapat dikenakan tanggung jawab administratif dan pidana. Pelanggaran terhadap ketentuan UUPK, seperti memberikan informasi yang menyesatkan atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar, dapat dikenakan sanksi berupa denda, pencabutan izin usaha, hingga pidana penjara. Hal ini

bertujuan untuk memberikan efek jera serta melindungi kepentingan konsumen secara lebih luas (Agustini et al., 2024). Bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam peredaran iPhone parallel import (black market) mencakup tanggung jawab atas informasi, tanggung jawab atas produk, pemberian ganti rugi, serta tanggung jawab administratif dan pidana (Mahayani et al., 2022). Implementasi tanggung jawab tersebut sangat penting untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi konsumen. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas serta kesadaran pelaku usaha untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap konsumen *iPhone parallel import (black market)* dalam sistem hukum Indonesia tetap diakui secara normatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun implementasinya berada dalam kondisi yang terbatas dan kompleks akibat sifat ilegal dari jalur distribusi barang. Konsumen tetap memiliki hak atas informasi, keamanan, serta ganti rugi, tetapi secara faktual berada pada posisi yang lemah karena keterlibatannya dalam transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Di sisi lain, pelaku usaha tetap memikul tanggung jawab hukum, baik secara perdata, administratif, maupun pidana, atas kerugian yang ditimbulkan, termasuk kewajiban memberikan informasi yang jujur dan kompensasi kepada konsumen. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan hukum sangat bergantung pada sinergi antara penegakan hukum oleh pemerintah, itikad baik pelaku usaha, serta kesadaran hukum konsumen, guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam kegiatan perdagangan.

DAFTAR REFERENSI

- Agustini, S., Efendi, S., & Pamulyadi, P. (2024). Tantangan dan solusi dalam implementasi undang-undang perlindungan konsumen terhadap produk palsu. *Journal of Global Legal Review*, 2(2), 71–80. <https://doi.org/10.59963/jglegar.v2i2.351>
- Ahmadi Miru, & Yodo, S. (2015). *Hukum perlindungan konsumen*. RajaGrafindo Persada.
- Akbar, M. G. (2023). Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku usaha barang elektronik black market. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 3(2), 129–134.
- Hastuti, R. K. (2019). Duh, tiap bulan 600.000-an ponsel black market masuk RI. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190702143852-37-82162/duh-tiap-bulan-600000-an-ponsel-black-market-masuk-ri>

- Ihsan, R. N. (2019). Analisis tindak pidana penjualan smartphone replika di Indonesia ditinjau dari perlindungan konsumen. *Badamai Law Journal*, 4(2), 220–230. <https://doi.org/10.32801/damai.v4i2.9058>
- Kristiyanti, C. T. S. (2017). *Hukum perlindungan konsumen*. Sinar Grafika.
- Landrawati, N. W. B., & Rosmaya, I. (2022). Perlindungan konsumen terhadap transaksi jual beli secara online atas ketidaksesuaian barang yang diterima. *Judiciary Hukum & Keadilan*, 11(2), 76–90.
- Mahayani, S., Zuhairi, A., & Saleh, M. (2022). Tanggung jawab pelaku usaha terhadap barang yang cacat setelah melakukan transaksi ditinjau dari perspektif hukum perlindungan konsumen. *Commerce Law*, 2(1). <https://doi.org/10.29303/commercelaw.v2i1.1364>
- Putra, N. M. A., & Wirawan, I. K. (2018). Aktivitas jual-beli produk refurbish secara komersial pada ponsel bermerek Apple dalam perspektif hukum perlindungan konsumen di Indonesia. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 4(1).
- Rauf, A., Nasaruddin, N., & Annah, A. (2024, August). Tanggung jawab para pihak dalam perdagangan secara online. Dalam *SISITI: Seminar Ilmiah Sistem Informasi dan Teknologi Informasi* (Vol. 13, No. 2, pp. 1–9).
- Saputra, B. D., Saptono, H., & Suradi. (2019). Perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian jual beli handphone resmi di toko handphone di Kota Magelang. *Diponegoro Law Journal*, 8(2), 917–930.
- Shidarta. (2006). *Hukum perlindungan konsumen Indonesia*. Grasindo.
- Stephanie, C. (2021). Sejarah 14 tahun perjalanan iPhone dari masa ke masa. *Kompas*. <https://tekno.kompas.com/read/2021/01/13/18320087/sejarah-14-tahun-perjalanan-iphone-dari-masa-ke-masa?page=all>
- Tulim, A., Erma, Z., & Sukma, M. E. (2022). Pengaruh harga, produk, dan lokasi terhadap loyalitas konsumen melalui undang-undang perlindungan konsumen pada CV. Triple Delapan Group. *MAMEN: Jurnal Manajemen*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.56248/jamane.v1i1.7>
- Wahyuni, S. A. (2020). Praktik jual beli handphone bekas di sosial media Facebook perspektif undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan fiqh muamalah. *Journal of Islamic Business Law*, 4(1).
- Widjaja, G., & Yani, A. (2003). *Hukum perlindungan konsumen*. Gramedia Pustaka Utama.
- Wiratama, I. B. G. A. (2022). Analisa bisnis penjualan HP ilegal di e-commerce (studi kasus Shopee). *OSF Preprints*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/f4wnx>
- Yulius, L. (2013). Tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang merugikan konsumen. *Lex Privatum*, 1(3).